

Unofficial Translation

The Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the Association of the Southeast Asian Nations (ASEAN) in Jakarta presents its compliments to the ASEAN Secretariat in Jakarta and has the honour to refer to Protocol 3 on Domestic Code-Share Rights between Points within the Territory of Any Other ASEAN Member States, signed on 13 October 2017 in Singapore, and Protocol 4 on Co-Terminal Rights between Points within the Territory of Any Other ASEAN Member State, signed on 9 November 2018 in Bangkok, Thailand (collectively, "both Protocols").

The Permanent Mission has further the honour to inform the ASEAN Secretariat that the Government of the Republic of Indonesia has ratified both Protocols.

In accordance with Article 4 of both Protocols, both Protocols are subject to ratification or acceptance by the contracting parties and the Instrument of Ratification or Acceptance shall be deposited with the Secretary General of ASEAN.

Therefore, the Permanent Mission has the honour to deposit the attached Instruments of Ratification of the Government of the Republic of Indonesia to the Secretary General pursuant to the abovementioned Article 4 of both Protocols.

The Permanent Mission has the honour to reiterate Indonesia's deep concern over the situation in Myanmar on 1 February 2021, which contravenes with the purposes and principles of the ASEAN Charter to which ASEAN Member States are bound to, including the principles of democracy, the rule of law, good governance, and constitutional government. The situation in Myanmar does not and shall not undermine the implementation of both Protocols. This position shall not be construed as recognition of the State of Administration Council of the Republic of the Union of Myanmar. The Permanent Mission reaffirms the decision reached at the 38th and 39th ASEAN Summit on 26 October 2021 and expresses the view that Myanmar's national preoccupation should not affect ASEAN Community building process and decision making.



Permanent Mission of the Republic of Indonesia to ASEAN in Jakarta avails itself of this opportunity to renew to the ASEAN Secretariat in Jakarta the assurances of its highest consideration.

Jakarta, 12 July 2024

The ASEAN Secretariat
JAKARTA



PERUTUSAN TETAP REPUBLIK INDONESIA UNTUK ASEAN JAKARTA

No.**D-044**/PTRI-ASEAN/07/2024

Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Jakarta menyampaikan salam hormatnya kepada Sekretariat ASEAN di Jakarta serta dengan hormat merujuk pada Protokol 3 mengenai Hak *Code-Share Domestik* antara Titik-Titik di dalam Wilayah Negara Anggota ASEAN Lainnya, yang ditandatangani pada tanggal 13 Oktober 2017 di Singapura, dan Protokol 4 mengenai Hak *Co-Terminal* di antara Titik-Titik di dalam Wilayah Negara Anggota ASEAN Lainnya, yang ditandatangani pada tanggal 9 November 2018 di Bangkok, Thailand (secara bersama sama, "kedua Protokol").

Perutusan Tetap menyampaikan kepada Sekretariat ASEAN bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan kedua Protokol dimaksud.

Sesuai ketentuan Pasal 4 dari kedua Protokol tersebut, kedua Protokol ini tunduk pada pengesahan atau penerimaan oleh para negara pihak dan Piagam Pengesahan atau Penerimaan untuk disampaikan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN.

Untuk itu, Perutusan Tetap menyampaikan Piagam Pengesahan Pemerintah Republik Indonesia, sebagaimana terlampir, kepada Sekretaris Jenderal sesuai dengan Pasal 4 dari kedua Protokol tersebut di atas.

Perutusan Tetap menyampaikan kembali keprihatinan Indonesia terhadap keadaan di Myanmar pada 1 Februari 2021 yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam ASEAN yang harus dipatuhi oleh Negara-Negara Anggota ASEAN, termasuk prinsip-prinsip demokrasi, *rule of law*, pemerintahan yang baik, dan pemerintahan konstitusional. Situasi di Myanmar tidak dan tidak boleh menghambat implementasi kedua Protokol. Posisi ini tidak untuk ditafsirkan sebagai pengakuan terhadap Dewan Administrasi Negara Republik Uni Myanmar. Perutusan Tetap mengingatkan kembali keputusan yang dicapai pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-38 dan ke-39 pada 26 Oktober 2021 dan menyatakan pandangan bahwa permasalahan nasional Myanmar seharusnya tidak mempengaruhi proses pembangunan dan pengambilan keputusan Komunitas ASEAN.

Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk ASEAN di Jakarta menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Sekretariat ASEAN di Jakarta.

Jakarta, 12 Juli 2024

Sekretariat ASEAN
JAKARTA





MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA

No. 00271/IOR/07/2024/52

INSTRUMENT OF RATIFICATION

WHEREAS, the Government of the Republic of Indonesia has signed the Protocol 3 on Domestic Code-Share Rights between Points within the Territory of Any Other ASEAN Member States, on 13 October 2017 in Singapore;

AND WHEREAS, the Government of the Republic of Indonesia, in accordance with Article 4 of the Protocol, having examined and considered the aforesaid Protocol, has decided to ratify the same through Presidential Regulation Number 58 Year 2024 on the Ratification of the Protocol 3 on Domestic Code-Share Rights between Points within the Territory of Any Other ASEAN Member States;

NOW THEREFORE, BE IT KNOWN, that the Government of the Republic of Indonesia hereby confirms and ratifies the said Protocol and undertakes to perform and carry out all the stipulations contained therein;

IN WITNESS WHEREOF, this Instrument of Ratification is signed and sealed by the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia;

DONE at **Jakarta** on this **Fifth** day of **July** in the year two thousand and twenty-four.

RETNO L. P. MARSUDI



MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

No. 00271/IOR/07/2024/52

PIAGAM PENGESAHAN



MENIMBANG, bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Protokol 3 mengenai Hak *Code-Share* Domestik antara Titik-Titik di dalam Wilayah Negara Anggota ASEAN Lainnya, pada tanggal 13 Oktober 2017 di Singapura;

MENIMBANG PULA, bahwa Pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 4 Protokol tersebut, setelah meneliti dan mempertimbangkannya, telah memutuskan untuk mengesahkan Protokol dimaksud dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2024 tentang Pengesahan Protokol 3 mengenai Hak *Code-Share* Domestik antara Titik-Titik di dalam Wilayah Negara Anggota ASEAN Lainnya;

MAKA DARI ITU, AGAR DIKETAHUI, bahwa Pemerintah Republik Indonesia dengan ini menguatkan dan mengesahkan Protokol tersebut dan menerima untuk mengerjakan serta melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya;

SEBAGAI BUKTI, Piagam Pengesahan ini ditandatangani dan disegel oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;

DIBUAT di Jakarta pada tanggal Lima bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat.



RETNO L. P. MARSUDI



**MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA**

No. 00272/IOR/07/2024/52

INSTRUMENT OF RATIFICATION

WHEREAS, the Government of the Republic of Indonesia has signed the Protocol 4 on Co-Terminal Rights between Points within the Territory of Any Other ASEAN Member State, on 9 November 2018 in Bangkok, Thailand;

AND WHEREAS, the Government of the Republic of Indonesia, in accordance with Article 4 of the Protocol, having examined and considered the aforesaid Protocol, has decided to ratify the same through Presidential Regulation Number 65 Year 2024 on the Ratification of the Protocol 4 on Co-Terminal Rights between Points within the Territory of Any Other ASEAN Member State;

NOW THEREFORE, BE IT KNOWN, that the Government of the Republic of Indonesia hereby confirms and ratifies the said Protocol and undertakes to perform and carry out all the stipulations contained therein;

IN WITNESS WHEREOF, this Instrument of Ratification is signed and sealed by the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia;

DONE at Jakarta on this **eighth** day of **July** in the year two thousand and twenty-four.



RETNO L.P. MARSUDI



MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

No. 00272/IOR/07/2024/52

PIAGAM PENGESAHAN

MENIMBANG, bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Protokol 4 mengenai Hak *Co-Terminal* di antara Titik-Titik di dalam Wilayah Negara Anggota ASEAN Lainnya, pada tanggal 9 November 2018 di Bangkok, Thailand;

MENIMBANG PULA, bahwa Pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 4 Protokol tersebut, setelah meneliti dan mempertimbangkannya, telah memutuskan untuk mengesahkan Protokol dimaksud dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2024 tentang Pengesahan Protokol 4 mengenai Hak *Co-Terminal* di antara Titik-Titik di dalam Wilayah Negara Anggota ASEAN Lainnya;

MAKA DARI ITU, AGAR DIKETAHUI, bahwa Pemerintah Republik Indonesia dengan ini menguatkan dan mengesahkan Protokol tersebut dan menerima untuk mengerjakan serta melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya;

SEBAGAI BUKTI, Piagam Pengesahan ini ditandatangani dan disegel oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;

DIBUAT di Jakarta pada tanggal **delapan** bulan **Juli** tahun **dua ribu dua puluh empat**.




RETNO L.P. MARSUDI